



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

2. Kompetensi Amdal adalah kemampuan kerja setiap individu di bidang Amdal yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Sertifikasi Amdal adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam proses pemberian sertifikat Kompetensi Amdal kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji Kompetensi Amdal.
4. Sertifikat Kompetensi Amdal adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar Kompetensi Amdal.
5. Uji Kompetensi Amdal adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang berkompeten atau belum berkompeten di bidang Amdal.
6. Standar Kompetensi Amdal adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan individu di bidang Amdal yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
7. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal yang selanjutnya disebut LSK Amdal adalah lembaga yang memiliki skema sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja Penyusun Amdal.
8. Penyusun Amdal adalah perorangan atau LPJP Amdal yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dalam menyusun dokumen Amdal.
9. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal yang selanjutnya disebut LPJP Amdal adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penyusunan dokumen Amdal.
10. Lembaga Pelatihan Kompetensi Amdal yang selanjutnya disebut LPK Amdal adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pelatihan Kompetensi Amdal.

11. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
16. Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
17. Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah proses secara sistematis dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan.
18. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.

19. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Amdal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal;
- b. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal;
- c. Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; Pembinaan dan Evaluasi; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sertifikasi Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai LPK Amdal dan LSK Amdal.
- (2) Sertifikasi Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. pelatihan penyusunan Amdal;
 - b. Uji Kompetensi Amdal; dan
 - c. penerbitan Sertifikat Kompetensi Amdal.

Bagian Kedua
Pelatihan Penyusunan Amdal

Pasal 4

Pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh LPK Amdal yang telah memiliki akreditasi.

Pasal 5

- (1) Untuk memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPK Amdal mengajukan permohonan akreditasi secara tertulis kepada Menteri melalui pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit informasi mengenai:
 - a. identitas LPK Amdal;
 - b. penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal;
 - c. pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. bahan ajar atau kurikulum Amdal berdasarkan Standar Kompetensi. .
 - e. ketersediaan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan Kompetensi penyusun Amdal; dan
 - f. Sistem Manajemen Mutu.

Pasal 6

- (1) Identitas LPK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memuat paling sedikit Informasi:
 - a. nama LPK Amdal;
 - b. alamat LPK Amdal; dan
 - c. status LPK Amdal.

- (2) Status LPK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. LPK Amdal pemerintah pusat;
 - b. LPK Amdal pemerintah daerah;
 - c. LPK Amdal perguruan tinggi; atau
 - d. LPK Amdal swasta yang dibentuk berdasarkan akta pendirian yang sah untuk pelatihan yang bersifat terbuka.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memuat paling sedikit informasi:
- a. nama penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal;
 - b. tempat dan tanggal lahir penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal;
 - c. umur penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal;
 - d. alamat tempat tinggal penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal; dan
 - e. pendidikan penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal.
- (2) Penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki sertifikat pengelola pelatihan berupa sertifikat management of training (MoT) atau yang setara; dan
 - b. memiliki sertifikat pelaksana pelatihan berupa sertifikat *training officer course* (TOC) atau yang setara.

- (3) Dalam hal LPK Amdal yang didirikan oleh perguruan tinggi tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan lembaga pendidikan tinggi atau universitas dapat menunjuk personil di lingkungannya untuk menjadi penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Personil yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga pendidikan tinggi atau universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengalaman dalam pengelolaan atau pelaksanaan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Pengajar tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat pelatihan sebagai pengajar berupa *Training of Trainer (ToT)* atau yang setara;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai materi yang diajarkan; dan
 - c. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir berturut turut dalam:
 1. penyusunan Amdal; dan/atau
 2. penilaian Amdal.
- (2) Dalam hal pengajar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pengajar dapat berasal dari perguruan tinggi sesuai bidang keilmuannya dan telah memiliki pengalaman bidang keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Bahan ajar atau kurikulum Amdal berdasarkan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan bahan ajar atau kurikulum Amdal berdasarkan Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 10

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. program pelatihan Penyusun Amdal; dan
- b. pelaksanaan pelatihan Penyusun Amdal.

Pasal 11

- (1) Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan pelatihan Kompetensi Amdal.
- (2) Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. seleksi dan penugasan tenaga pelaksana;
 - c. penerapan prosedur operasional standar;
 - d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Menteri melakukan penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan lengkap dan benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi penerbitan akreditasi.

- (5) Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembalikan berkas persyaratan kepada pimpinan LPK Amdal untuk dilengkapi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan akreditasi kepada pimpinan LPK Amdal.

Pasal 13

- (1) LPK Amdal yang telah memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berwenang melaksanakan pelatihan Kompetensi Amdal.
- (2) Pelatihan Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun dan ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kurikulum pelatihan penyusunan Amdal;
 - b. kurikulum pelatihan dasar Amdal; dan
 - c. kurikulum pelatihan penilaian Amdal dan uji kelayakan.
- (4) Kurikulum pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berisi muatan:
 - a. penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. penyusunan rencana kerja dokumen Amdal;
 - c. penyusunan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. penyusunan deskripsi rona lingkungan hidup awal;
 - e. penentuan dampak penting hipotetik dan sifat penting dampak;
 - f. penentuan batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - g. penentuan metode studi Amdal;

- h. penyusunan formulir kerangka acuan;
 - i. penyusunan deskripsi rinci rona lingkungan hidup;
 - j. penyusunan hasil pelibatan masyarakat;
 - k. penentuan dampak penting hipotetik final;
 - l. prakiraan dampak penting;
 - m. pelaksanaan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
 - n. penyusunan Amdal;
 - o. penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - p. penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - q. penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan rencana pemantauan lingkungan;
 - r. pengendalian proses penyusunan Amdal; dan
 - s. sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (5) Kurikulum pelatihan dasar Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit berisi muatan:
- a. pengertian dan manfaat Amdal serta Persetujuan Lingkungan;
 - b. kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam terkait Persetujuan Lingkungan
 - c. penapisan dokumen Amdal;
 - d. pelingkupan dalam Amdal;
 - e. identifikasi prakiraan, dan evaluasi serta mitigasi dampak lingkungan dalam Amdal;
 - f. proses penyusunan dan penilaian Amdal serta Persetujuan Lingkungan;
 - g. sistem informasi dokumen lingkungan hidup;
 - h. etika penyusun dan penilai Amdal; dan
 - i. pembinaan, pengawasan dan sanksi.
- (6) Kurikulum pelatihan penilaian Amdal dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berisi muatan:
- a. penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. penilaian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. penilaian deskripsi rona lingkungan hidup awal;
- d. penilaian dampak penting hipotetik;
- e. penilaian batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
- f. penilaian metode studi Amdal;
- g. pemeriksaan formulir kerangka acuan;
- h. penilaian deskripsi rinci rona lingkungan hidup;
- i. penilaian hasil pelibatan masyarakat;
- j. penilaian dampak penting hipotetik final;
- k. prakiraan dampak penting;
- l. penilaian evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- m. penilaian rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- n. penilaian rencana pemantauan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan uji kelayakan;
- p. penyusunan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
- q. pelaksanaan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

- (1) LPK Amdal yang telah mendapat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) wajib melaporkan penyelenggaraan pelatihan Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Menteri dan ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pelatihan Kompetensi Amdal berupa:
 1. jenis pelatihan;
 2. waktu dan tempat pelaksanaan;
 3. identitas peserta;
 4. berita acara rapat kelulusan; dan

5. evaluasi pelaksanaan;
 - b. daftar pengajar tetap dan tidak tetap;
 - c. penerapan kurikulum dan silabus Amdal yang digunakan;
 - d. informasi publik pelaksanaan pelatihan Kompetensi penyusun Amdal; dan
 - e. manajemen mutu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Uji Kompetensi Amdal dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Amdal

Pasal 15

Uji Kompetensi Amdal dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh LSK Amdal yang telah memperoleh penetapan dari Menteri.

Pasal 16

LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat didirikan oleh:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. swasta.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 LSK Amdal mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. identitas LSK Amdal;
 - b. daftar penanggung jawab LSK Amdal;

- c. sistem Uji Kompetensi;
- d. daftar penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal;
- e. informasi ketersediaan sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- f. sistem manajemen penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik; dan
- g. Sistem Manajemen Mutu.

Pasal 18

Identitas LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. LSK Amdal pemerintah pusat;
- b. LSK Amdal pemerintah daerah; atau
- c. LSK Amdal swasta yang dibentuk berdasarkan akta pendirian yang sah.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan pimpinan dalam struktur organisasi LSK Amdal.
- (2) Struktur organisasi LSK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. ketua LSK;
 - c. komisi banding; dan
 - d. kepala bidang yang mengurus urusan:
 - 1. administrasi;
 - 2. standarisasi;
 - 3. jaminan mutu; dan
 - 4. pengujian dan sertifikasi.
- (3) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang yang berasal dari perwakilan:
 - a. instansi lingkungan hidup pusat yang menangani kajian dampak lingkungan;

- b. instansi lingkungan hidup pusat yang menangani penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. asosiasi keahlian.
- (4) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. melakukan pembimbingan dan pembinaan;
 - b. melakukan pengawasan Uji Kompetensi;
 - c. memberikan rekomendasi atas hasil temuan pengawasan Uji Kompetensi; dan
 - d. memberikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan peserta Uji Kompetensi.

Pasal 20

Sistem Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. skema Uji Kompetensi; dan
- c. materi dan metode Uji Kompetensi.

Pasal 21

- (1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal; dan
 - b. lulus ujian sebagai penguji penyusun Amdal.
- (2) Ujian sebagai penguji penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 22

- (1) Sistem informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e berisi informasi Uji Kompetensi penyusun Amdal.

- (2) Informasi Uji Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

Pasal 23

Informasi Sistem manajemen penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa:

- a. ruang pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh publik melalui sistem informasi LSK Amdal; dan
- b. manajemen penanganan pengaduan masyarakat dan pengguna jasa penyusun Amdal yang efektif, cepat, dan bertanggungjawab.

Pasal 24

- (1) Informasi Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan Uji Kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. seleksi dan penugasan tenaga pelaksana;
 - c. penerapan prosedur operasional standar;
 - d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Menteri melakukan penelaahan kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan terhadap dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan menyatakan dokumen persyaratan lengkap dan benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan rekomendasi penetapan LSK Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penelaahan menyatakan dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan persyaratan kepada pimpinan LSK Amdal untuk dilengkapi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menerbitkan penetapan LSK Amdal.
- (7) Penetapan LSK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 26

- (1) LSK Amdal yang telah memperoleh penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) berwenang melaksanakan Uji Kompetensi Amdal.
- (2) Uji Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Penyusun Amdal.
- (3) Standar Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional indonesia penyusun Amdal.
- (4) Standar Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kualifikasi:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (5) Standar Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi dengan kualifikasi ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a peserta harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. paling rendah lulusan D4/S1;
 - b. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari LPK Amdal yang telah terakreditasi; dan
 - c. memiliki pengalaman dalam penyusunan Amdal sebagai anggota tim Penyusun Amdal paling sedikit 5 (lima) kali.
- (2) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi dengan kualifikasi anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b peserta harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. paling rendah lulusan D4/S1;
 - b. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari LPK Amdal yang telah terakreditasi; dan
 - c. memiliki pengalaman dalam penyusunan Amdal.

Pasal 28

- (1) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi oleh peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 peserta mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) LSK Amdal melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSK Amdal menyatakan peserta:
 - a. kompeten; atau
 - b. belum kompeten.
- (4) Dalam hal peserta dinyatakan kompeten sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pimpinan LSK Amdal menerbitkan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal dengan kualifikasi sebagai ketua tim.

- (5) Dalam hal peserta dinyatakan kompeten sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pimpinan LSK Amdal menerbitkan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal dengan kualifikasi sebagai anggota tim.

Pasal 29

- (1) Penyusun Amdal bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib melakukan:
 - a. pelaporan kinerja penyusunan Amdal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemeliharaan Kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa mengikuti:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. *work shop*;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. bentuk lainnya yang sejenis,yang diselenggarakan oleh LSK Amdal yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu kriteria evaluasi Penyusun Amdal.
- (4) Dalam hal Penyusun Amdal bersertifikat tidak melakukan pemeliharaan Kompetensi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut turut, pimpinan LSK Amdal berhak melakukan Uji Kompetensi ulang.

Pasal 30

- (1) Pimpinan LSK Amdal melakukan evaluasi terhadap pemegang Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) pimpinan LSK Amdal dapat bekerja sama dengan Direktur Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. mutu dokumen Amdal yang akan dimohonkan untuk dilakukan penilaian Amdal;
 - b. pelaporan kinerja penyusunan dokumen Amdal; dan
 - c. hasil pelaporan kinerja Penyusun Amdal perorangan yang diperoleh dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Evaluasi mutu dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan standar evaluasi mutu Amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Hasil evaluasi terhadap pemegang Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi dasar keberlanjutan berlakunya Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penyusun Amdal bersertifikat yang tidak melakukan:
 - a. penyusunan Amdal sesuai standar evaluasi mutu Amdal; dan/atau
 - b. pelaporan kinerja penyusunan Amdal,diberikan teguran tertulis dan wajib dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Penyusun Amdal bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapat teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut, wajib melakukan Uji Kompetensi ulang.

Pasal 32

- (1) Pimpinan LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang melakukan pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal.

- (2) Pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Penyusun Amdal bersertifikat:
 - a. menyalahgunakan Sertifikat Kompetensi;
 - b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal; dan/atau
 - c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam penyusunan Amdal.
- (3) Penyusun Amdal bersertifikat yang Sertifikat Kompetensinya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan penyusunan Amdal.
- (4) Pimpinan LSK Amdal melaporkan pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal kepada Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan LSK Amdal yang telah mendapatkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) pimpinan LSK Amdal wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal kepada Menteri dan ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal meliputi:
 1. tempat dan waktu pelaksanaan;
 2. identitas peserta;
 3. rekapitulasi hasil sertifikasi; dan
 4. evaluasi pelaksanaan sertifikasi;
 - b. sistem Uji Kompetensi yang digunakan meliputi:
 1. mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi;
 2. skema Uji Kompetensi; dan
 3. materi dan metode Uji Kompetensi;
 - c. penguji Uji Kompetensi;

- d. sistem informasi publik pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - e. laporan evaluasi terhadap pemegang sertifikat penyusun Amdal;
 - f. manajemen penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik; dan
 - g. Sistem Manajemen Mutu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 34

- (1) Tim penyusun Amdal dapat berasal dari LPJP Amdal yang telah mendapat registrasi dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPJP Amdal mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri.
- (3) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akte pendirian badan hukum;
 - c. penanggung jawab sertifikasi Kompetensi Amdal;
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal;
 - e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap Penyusun Amdal yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

- f. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun Amdal yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;
 - g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - h. memiliki Sistem Manajemen Mutu; dan
 - i. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.
- (4) Akte pendirian badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. akte notaris bagi pendirian perseroan terbatas, yayasan, atau perseroan komanditer; atau
 - b. surat keputusan penetapan LPJP Amdal dari pimpinan perguruan tinggi untuk LPJP Amdal yang berasal dari perguruan tinggi.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Menteri melakukan telaahan terhadap kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan telaahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan terhadap persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil telaahan menyatakan lengkap dan benar, pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan rekomendasi registrasi.

- (5) Dalam hal hasil telaahan menyatakan tidak lengkap dan tidak benar, pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan persyaratan kepada LPJP Amdal untuk diperbaiki.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Menteri menerbitkan registrasi kepada LPJP Amdal.
- (2) Penerbitan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Pimpinan LPJP Amdal yang telah mendapatkan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib melakukan pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rekapitulasi pelaksanaan penyusunan Amdal;
 - b. pelaporan tenaga tetap Penyusun Amdal; dan
 - c. pelaporan manajemen mutu dan pengendalian mutu.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. identitas Penyusun Amdal; dan
 - c. judul kegiatan, lokasi, dan jangka waktu penyusunan Amdal.

- (4) Tenaga tetap Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi sebagai ketua tim Penyusun Amdal; atau
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi sebagai anggota tim Penyusun Amdal.

BAB IV

UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 38

- (1) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Menteri dalam:
 - a. membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan sertifikasi ahli;
 - c. menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat;
 - d. menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen lingkungan hidup;
 - e. melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. dewan pengarah;
 - b. ketua lembaga;
 - c. sekretaris lembaga;
 - d. kepala divisi; dan
 - e. anggota.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketua dewan pengarah, yang dijabat oleh Menteri; dan
 - b. anggota dewan pengarah, dengan persyaratan:
 1. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan mandiri;
 2. tidak mempunyai hubungan finansial dengan pengusul Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 3. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengusul Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
- a. pejabat tinggi pratama yang membidangi Amdal; atau
 - b. pejabat yang setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (5) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. kepala divisi sertifikasi dan kapasitas Kompetensi;
 - c. kepala divisi sistem informasi uji kelayakan; dan
 - d. kepala divisi monitoring dan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (6) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk Menteri.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada dewan pengarah.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tugas dari struktur organisasi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penilaian Ahli Bersertifikat

Pasal 42

- (1) Menteri menetapkan ahli bersertifikat untuk menjadi anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan ahli bersertifikat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan calon ahli bersertifikat oleh:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. gubernur melalui organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. bupati/wali kota melalui organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui undangan;
 - e. asosiasi keahlian; atau
 - f. inisiatif sendiri.
- (3) Usulan calon ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;
- b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian dampak lingkungan;
- d. rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut;
- e. tulisan ilmiah sesuai bidang keahliannya yang telah diterbitkan di jurnal nasional atau internasional; dan/atau
- f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Menteri melakukan penilaian persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh dewan penilai.

Pasal 44

- (1) Dewan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Dewan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri 7 (tujuh) orang praktisi dari perguruan tinggi yang memiliki pemahaman terkait kajian dampak lingkungan hidup

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan penilaian, dewan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) melakukan:
 - a. telaahan terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); dan
 - b. penilaian terhadap kemampuan calon ahli bersertifikat dalam memahami konsep Amdal dan penilaian Amdal.
- (2) Pedoman penilaian ahli bersertifikat oleh dewan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dewan penilai menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyatakan:
 - a. dapat diterbitkan tanda ahli bersertifikat; atau
 - b. belum dapat diterbitkan tanda ahli bersertifikat.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Menteri menerbitkan tanda ahli bersertifikat.
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penerbitan tanda ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 47

- (1) Menteri berwenang menetapkan ahli untuk menjadi ahli bersertifikat.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan portofolio ahli meliputi:
 - a. rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan

- b. pengalaman sesuai keilmuannya.
- (3) Dalam melakukan pertimbangan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dibantu oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menerbitkan tanda ahli bersertifikat.
- (5) Ahli yang telah mendapatkan tanda ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam daftar kumpulan ahli bersertifikat.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di:
 - a. pusat;
 - b. provinsi; atau
 - c. kabupaten/kota.
- (2) Penetapan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. Direktur Jenderal, untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
 - b. gubernur, untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota, untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.
- (3) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (4) Pengusulan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan beban penilaian Amdal yang dilakukan.

Pasal 49

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. kepala sekretariat; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat administrator yang menangani Amdal; atau
 - b. pejabat fungsional tertentu yang setara di instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. pejabat pengawas yang menangani Amdal; atau
 - b. pejabat fungsional tertentu yang setara di instansi Lingkungan Hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. yang berkedudukan di pusat terdiri atas:
 1. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 2. paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - dan

- b. yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota terdiri atas:
 1. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. paling sedikit 5 (lima) orang dari organisasi perangkat daerah setempat.
- (5) 5 (lima) anggota dari unsur kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dan 5 (lima) anggota organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dengan ketentuan:
 - a. terdiri dari 3 (tiga) orang telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal penilai dan 2 (dua) orang telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal penyusun;
 - b. telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal dasar atau memiliki latar belakang Pendidikan Teknik lingkungan atau ilmu lingkungan atau program studi yang sejenis yang memiliki mata kuliah Amdal, dan telah berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun menilai Amdal; atau
 - c. mempunyai pengalaman menilai Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengusulkan ahli bersertifikat dari daftar ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) untuk diusulkan sebagai anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

- (2) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ahli mutu udara;
 - b. ahli mutu air;
 - c. ahli mutu tanah;
 - d. ahli keanekaragaman hayati;
 - e. ahli kehutanan;
 - f. ahli sosial;
 - g. ahli kesehatan masyarakat;
 - h. ahli transportasi;
 - i. ahli geologi;
 - j. ahli hidrogeologi;
 - k. ahli hidrologi;
 - l. ahli kelautan; atau
 - m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh penetapan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1):
- a. Direktur Jenderal;
 - b. gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota melalui instansi lingkungan hidup kabupaten/kota,
- mengajukan permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. surat keputusan pengangkatan:
 1. pejabat administrator; atau
 2. pejabat fungsional tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun,untuk posisi sebagai ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

- b. surat keputusan pengangkatan:
 - 1. pejabat pengawas; atau
 - 2. pejabat fungsional tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun, untuk posisi kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - c. surat pengajuan daftar nama Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari Direktorat Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota; dan
 - d. tanda bukti ahli bersertifikat dari Menteri untuk ahli bersertifikat.
- (3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, untuk anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dilengkapi dengan surat keterangan pemenuhan persyaratan 5 (lima) orang anggota dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a angka 1.
- (4) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d untuk anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan pemenuhan persyaratan 5 (lima) orang anggota dari organisasi perangkat daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 3; dan
 - b. surat keterangan pemenuhan persyaratan 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 2 atau unit pelaksana teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota.

- (5) 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berasal dari penunjukan Lembaga Uji Kelayakan dan/atau usulan Direktorat Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 52

- (1) Menteri menugaskan ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan lengkap dan benar, ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lengkap dan diperlukan penguatan terhadap susunan keanggotaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diusulkan, ketua Lembaga Uji Kelayakan dapat menambahkan ahli bersertifikat untuk memperkuat keanggotaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (5) Terhadap permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diperkuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mendapatkan penugasan dari Menteri.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (5) Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan rekomendasi oleh ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 54

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib melaporkan pelaksanaan uji kelayakan kepada ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Kewenangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 55

Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan terhadap:

- a. Amdal; dan
- b. UKL-UPL.

Pasal 56

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat;
 - b. berlokasi di:
 1. lintas negara;
 2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan instansi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
- a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;
 - b. berlokasi di:
 1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 57

- (1) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) meliputi:

1. dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha; dan
2. memenuhi standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau

- b. Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) meliputi:
 1. dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah; dan
 2. memenuhi standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan Persetujuan Pemerintah.

Pasal 58

Kewenangan uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan
- b. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, dilakukan oleh instansi yang menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

Pasal 59

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, wajib melaporkan:

- a. kinerja penilaian Amdal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) (satu) tahun sekali kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup setiap melakukan penilaian Amdal melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup; dan
 - b. kinerja penyusunan Amdal oleh Penyusun Amdal yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup setiap pelaksanaan kali melakukan penilaian Amdal melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (2) Laporan penilaian Amdal dan kinerja penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

Pasal 60

Ketentuan uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku *mutatis mutandis* dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 61

Menteri melakukan pembinaan kepada:

- a. LSK Amdal;
- b. LPK Amdal;
- c. LPJP Amdal; dan
- d. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 62

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- b. evaluasi kinerja;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- d. bimbingan teknis;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- g. penyuluhan;
- h. pengembangan; dan/atau
- i. bentuk lainnya.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja kepada:
 - a. LPK Amdal;
 - b. LSK Amdal;
 - c. LPJP Amdal; dan
 - d. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Evaluasi kinerja kepada LPK Amdal, LSK Amdal, dan LPJP Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan terhadap laporan yang disampaikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tahun) sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi, Menteri menugaskan pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan evaluasi terhadap LPK Amdal dan LSK Amdal.
- (5) Dalam melakukan evaluasi, Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi dan instrumentasi lingkungan hidup dan kehutanan untuk melakukan evaluasi LPJP Amdal.
- (6) Dalam melakukan evaluasi, Menteri menugaskan ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 64

- (1) Evaluasi LPK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan LPK Amdal tidak melakukan pemenuhan akreditasi, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan teguran tertulis untuk melakukan pemenuhan akreditasi.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menerbitkan rekomendasi pembekuan akreditasi LPK Amdal.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Menteri menerbitkan pembekuan akreditasi LPK Amdal.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LPK Amdal dilarang melaksanakan pelatihan Kompetensi penyusunan Amdal.
- (8) Dalam hal LPK Amdal telah melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mencabut pembekuan.
- (9) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Menteri.

- (10) Berdasarkan rekomendasi pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri mencabut akreditasi LPK Amdal.
- (11) Pembekuan dan pencabutan akreditasi LPK Amdal diumumkan kepada publik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 65

- (1) Evaluasi LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan LSK Amdal tidak memenuhi ketentuan penetapan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan teguran tertulis untuk melakukan *pemenuhan* penetapan.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menerbitkan rekomendasi pembekuan penetapan LSK Amdal.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Menteri menerbitkan pembekuan penetapan LSK Amdal.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LSK Amdal dilarang melaksanakan sertifikasi Kompetensi penyusunan Amdal.

- (8) Dalam hal LSK Amdal telah melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mencabut pembekuan.
- (9) Dalam hal LSK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Menteri.
- (10) Berdasarkan rekomendasi pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri mencabut penetapan LSK Amdal.
- (11) Pembekuan dan pencabutan penetapan LSK Amdal diumumkan kepada publik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 66

- (1) Evaluasi LPJP Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf i.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan LPJP Amdal tidak memenuhi ketentuan registrasi, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan teguran tertulis untuk melakukan pemenuhan registrasi.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menerbitkan rekomendasi pembekuan registrasi LPJP Amdal.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Menteri menerbitkan pembekuan registrasi LPJP Amdal.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LPJP Amdal dilarang melaksanakan Sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- (8) Dalam hal LPJP Amdal telah melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mencabut pembekuan.
- (9) Dalam hal LPJP Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Menteri.
- (10) Berdasarkan rekomendasi pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri mencabut registrasi LPJP Amdal.
- (11) Pembekuan dan pencabutan registrasi LPJP Amdal diumumkan kepada publik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 67

- (1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d terhadap penilaian Amdal dan uji kelayakan yang dilakukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar penilaian Amdal dan uji kelayakan.

- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perbaikan atau pemenuhan kriteria kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
- (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tidak melakukan uji kelayakan sesuai dengan standar penilaian Amdal dan uji kelayakan, Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib memberikan pembinaan di tahun berikutnya.
- (5) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan kepada publik mengenai hasil evaluasi melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (6) Standar penilaian Amdal dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pendanaan operasional kegiatan untuk:
 - a. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat,
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 69

- (1) Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembiayaan honorarium bagi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. pembiayaan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - c. pembiayaan pembentukan daftar kumpulan ahli bersertifikat;
 - d. pembiayaan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - e. pembiayaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembiayaan honorarium bagi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. biaya administrasi persuratan; dan
 - c. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 70

- (1) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Menteri ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan gubernur, bupati/wali

kota diatur oleh gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pembiayaan untuk sertifikasi Kompetensi penyusun Amdal, sertifikasi ahli, dan sertifikasi penyusun Amdal dibebankan kepada pemohon.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. LPK Amdal dan LSK Amdal wajib terintegrasi menjadi satu kesatuan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau memiliki bukti kerja sama paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
- b. penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib tersedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini berlaku;
- c. selama periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan belum ada penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) penguji dapat berasal dari asesor yang telah mendapat sertifikat asesor dari badan nasional sertifikasi profesi;
- d. Sertifikat Kompetensi dan/atau perpanjangan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebelum tanggal 2 Februari 2021 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat;
- e. perpanjangan Sertifikat Kompetensi penyusun Amdal yang diterbitkan setelah tanggal 2 Februari 2021 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat;

- f. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi, dan sepanjang memiliki sertifikat pelaksanaan penyusunan Amdal; dan
- g. LPJP Amdal yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan sedang dalam proses, tetap dilanjutkan prosesnya dengan mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1094),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1185

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL

Standar Kompetensi Penyusun Amdal terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi dengan kualifikasi sebagai ketua tim; atau
- b. Standar Kompetensi dengan kualifikasi sebagai anggota tim.

Standar Kompetensi penyusun Amdal disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada jabatan kerja penyusun Amdal.

A. Standar Kompetensi dengan kualifikasi sebagai ketua tim terdiri 19 (51olistic belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud di bawah ini.

1. Kualifikasi Ketua Tim:

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74AMD01.001.1	melakukan penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
2.	M.74AMD01.002.1	menyusun rencana kerja.
3.	M.74AMD01.003.1	menyusun deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
4.	M.74AMD01.004.1	menyusun deskripsi rona lingkungan hidup awal
5.	M.74AMD01.005.1	melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan.

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
6.	M.74AMD01.006.1	menentukan dampak penting hipotetik.
7.	M.74AMD01.007.1	menentukan batas wilayah studi dan batas waktu kajian.
8.	M.74AMD01.008.1	menentukan metode studi analisis mengenai dampak lingkungan.
9.	M.74AMD01.009.1	menyusun dokumen kerangka acuan.
10.	M.74AMD01.010.1	menyusun ringkasan hasil pelingkupan kerangka acuan.
11.	M.74AMD01.011.1	menyusun deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal.
12.	M.74AMD01.012.1	melakukan prakiraan dampak penting.
13.	M.74AMD01.013.1	melakukan evaluasi secara 52olistic terhadap dampak lingkungan.
14.	M.74AMD01.014.1	menyusun dokumen analisis dampak lingkungan.
15.	M.74AMD01.015.1	menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup.
16.	M.74AMD01.016.1	menyusun rencana pemantauan lingkungan hidup.
17.	M.74AMD01.017.1	menyusun dokumen rencana pengelolaan lingkungan-rencana pemantauan lingkungan.
18.	M.74AMD01.018.1	melakukan pengendalian proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan.
19.	M.74AMD01.019.1	mengkomunikasikan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan.

B. Standar Kompetensi dengan kualifikasi sebagai anggota tim terdiri 14 (empat belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud di bawah ini:

2. Kualifikasi Anggota Tim:

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74AMD01.003.1	menyusun deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
2.	M.74AMD01.004.1	menyusun deskripsi rona lingkungan hidup awal.
3.	M.74AMD01.005.1	melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan.
4.	M.74AMD01.006.1	menentukan dampak penting hipotetik.
5.	M.74AMD01.007.1	menentukan batas wilayah studi dan batas waktu kajian.
6.	M.74AMD01.008.1	menentukan metode studi analisis mengenai dampak lingkungan.
7.	M.74AMD01.009.1	menyusun dokumen kerangka acuan.
8.	M.74AMD01.010.1	menyusun ringkasan hasil pelingkupan kerangka acuan.
9.	M.74AMD01.011.1	menyusun deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal.
10.	M.74AMD01.012.1	melakukan prakiraan dampak penting.
11.	M.74AMD01.014.1	menyusun dokumen analisis dampak lingkungan.
12.	M.74AMD01.015.1	menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup.
13.	M.74AMD01.016.1	menyusun rencana pemantauan lingkungan hidup.
14.	M.74AMD01.017.1	menyusun dokumen rencana pengelolaan lingkungan-rencana pemantauan lingkungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Dewan pengarah Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. memberikan arahan kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terkait kebijakan pelaksanaan uji kelayakan Amdal; dan
 - b. memberikan arahan pelaksanaan tugas Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
2. Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menerbitkan rekomendasi pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota;
 - b. menerbitkan rekomendasi tanda ahli bersertifikat berdasarkan hasil penilaian dewan penilai;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan menugaskan kepala divisi monitoring dan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - d. menerbitkan rekomendasi tindak lanjut pembinaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Menteri dan dewan pengarah terhadap tugas dan fungsi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

3. Sekretaris Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. membantu tugas ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam memberikan rekomendasi pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota;
 - b. membantu tugas ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam menyusun rumusan rekomendasi tanda ahli bersertifikat;
 - c. menyusun rumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - d. membantu tugas ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan koordinasi dengan Menteri dan dewan pengarah terhadap tugas dan fungsi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - e. menyiapkan daftar kumpulan ahli bersertifikat.
4. Kepala divisi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - 1) menyiapkan form telaahan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - 2) melakukan penelaahan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - 3) merumuskan konsep rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk disampaikan kepada ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) merumuskan konsep pengembalian kelengkapan administrasi persyaratan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 - b. Kepala divisi sertifikasi dan kapasitas Kompetensi mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - 1) menyiapkan form telaahan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan tanda ahli bersertifikat;
 - 2) membantu dewan penilai dalam melakukan telaahan administrasi persyaratan tanda ahli bersertifikat;

- 3) merumuskan konsep rekomendasi penerbitan tanda ahli bersertifikat untuk disampaikan kepada ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) merumuskan konsep pengembalian kelengkapan administrasi persyaratan tanda ahli bersertifikat.
- c. Kepala divisi sistem informasi uji kelayakan mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- 1) menyiapkan pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan hidup terkait penilaian Amdal dan uji kelayakan;
 - 2) memantau dan memastikan terlaksananya proses *input* data dan informasi terkait penilaian Amdal dan uji kelayakan yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - 3) memantau dan memastikan terlaksananya pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan hidup terkait penilaian Amdal dan uji kelayakan serta melaporkan perkembangannya kepada ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - 4) melakukan koordinasi dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap validitas data dan informasi penilaian Amdal dan uji kelayakan yang telah di input ke dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan lintas divisi dalam Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terkait pemanfaatan data dan informasi dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup untuk digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan lainnya.
- d. Kepala divisi monitoring dan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- 1) menyiapkan mekanisme kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - 2) melakukan evaluasi kinerja terhadap Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah dibentuk;

- 3) merumuskan dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup serta menyampaikan kepada ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 4) merumuskan konsep pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- 5) melakukan pembinaan terhadap Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENILAIAN AHLI BERSERTIFIKAT

- A. Telaahan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi.
Telaahan administrasi merupakan mengecek kelengkapan persyaratan pengajuan ahli bersertifikat, berdasarkan panduan di bawah ini:

No	Persyaratan	Kelengkapan	Keterangan
1.	latar belakang pendidikan minimal sarjana		dibuktikan dengan bukti formal lulus pendidikan keilmuan sesuai dengan ahli yang diusulkan. contoh: bila mengusulkan merupakan ahli kualitas air maka harus dibuktikan memiliki latar belakang keilmuan terkait kualitas air.
2.	pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun		dibuktikan dengan bukti pengalaman menerapkan keahliannya dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

No	Persyaratan	Kelengkapan	Keterangan
3.	sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian dampak lingkungan		dibuktikan lulus pelatihan di bidang kajian dampak lingkungan, seperti lulus pelatihan Amdal penilai, lulus pelatihan Amdal penyusun atau pelatihan lainnya.
4.	rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut		dibuktikan dengan pengalaman melakukan penilaian Amdal.
5.	tulisan ilmiah sesuai bidang keahliannya yang telah diterbitkan di jurnal nasional atau jurnal internasional		dibuktikan dengan tulisan ilmiah yang telah dibuat sesuai keahlian (tulisan tidak terkait dengan Amdal namun berkaitan dengan keahlian).
6.	rekomendasi dari asosiasi keahlian		dibuktikan dengan surat rekomendasi dari asosiasi keahlian yang terdaftar.

B. Penilaian terhadap kemampuan calon ahli bersertifikat dalam memahami konsep Amdal dan penilaian Amdal.

Penilaian disini mengedepankan pemahaman calon ahli bersertifikat terhadap konsep dan filosofi Amdal serta konsep penilaian Amdal.

1. Penilaian terhadap konsep dan filosofi Amdal:

Calon ahli bersertifikat harus dapat memahami dengan baik konsep dan filosofi Amdal itu sendiri. Seperti tujuan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan kewajiban Amdal dan bagaimana menentukan kelayakan lingkungan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Calon ahli bersertifikat harus menjelaskan dengan baik beberapa hal terdiri atas:

- a) pandangan calon ahli bagaimana menyatakan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak secara lingkungan; dan
- b) pandangan calon ahli bagaimana konsep Amdal itu sendiri, dalam posisi apa Amdal dibutuhkan, fungsi dari Amdal itu sendiri, dan apa *output* akhir yang diharapkan dalam penilaian Amdal.

2. Penilaian terhadap konsep penilaian Amdal:

Penilaian Amdal berdasarkan atas 4 (empat) aspek penilaian, meliputi:

- a) aspek konsistensi;
- b) aspek keharusan;
- c) aspek kedalaman; dan
- d) aspek relevansi.

Untuk ahli bersertifikat ditekankan harus memiliki pemahaman yang baik berdasarkan atas 2 (dua) aspek penilaian, meliputi:

- a) aspek kedalaman; dan
- b) aspek relevansi.

Pada bagian aspek kedalaman, ahli bersertifikat harus mempunyai pemahaman yang baik:

- a) metode studi baik itu metode pengumpulan, metode analisis dan metode yang digunakan untuk memperkirakan dampak terkhusus untuk dampak lingkungan sesuai bidang keahlian yang diusulkan; dan

b) bagaimana menyajikan hasil perkiraan besaran dampak atas dampak lingkungan sesuai bidang keahlian yang diusulkan.

Pada bagian aspek relevansi, ahli bersertifikat harus memiliki pengetahuan yang luas terkait bentuk pengelolaan lingkungan terkait dampak lingkungan sesuai bidang keahlian yang diusulkan serta memiliki pemahaman yang baik di titik mana pemantauan lingkungan harus dilakukan.

Ahli bersertifikat juga harus memiliki pengetahuan yang baik, apakah pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang diusulkan telah benar dan dapat memitigasi besaran dampak yang dihasilkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR EVALUASI MUTU ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP, STANDAR PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP, DAN UJI KELAYAKAN

A. Standar Evaluasi Mutu Amdal

Standar pemenuhan terhadap kualitas/mutu dokumen Amdal adalah wajib pemenuhan pada aspek konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi, untuk itu terhadap dokumen Amdal yang tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) aspek dimaksud dapat dinyatakan dokumen yang memiliki kualitas buruk atau tidak memenuhi standar kualitas.

1. Pemenuhan aspek konsistensi:

Pemenuhan aspek konsistensi merupakan terpenuhinya konsistensi kajian antara Formulir Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL. Pemenuhan aspek konsistensi dapat dilihat pada konsistensi dampak penting hipotetik yang dikaji, data, metode, formula perhitungan, evaluasi, serta komponen dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

2. Pemenuhan aspek keharusan:

Pemenuhan aspek keharusan merupakan pemenuhan terhadap komponen-komponen wajib yang harus dimuat sesuai format penyusunan dokumen Amdal, baik pada Formulir KA, Andal maupun RKL-RPL. Pemenuhan komponen dimaksud, yaitu adanya muatan:

- a) Pelingkupan yang merupakan hasil interaksi dari input berupa: deskripsi rencana kegiatan yang akan dilakukan, kondisi lingkungan di sekitar lokasi rencana kegiatan, keberadaan kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan, dan saran

masukan dan tanggapan dari masyarakat berdasarkan hasil pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilakukan. Proses pelingkupan yang dilakukan harus menghasilkan dampak penting hipotetik beserta metode studi (pengumpulan dan analisis data, serta prakiraan besaran, sifat penting dampak dan evaluasi holistik) yang akan dilakukan untuk mengkaji dampak tersebut. Selain dampak penting hipotetik, dalam pelingkupan juga harus disampaikan batas wilayah studi dan batas waktu kajiannya.

- b) Evaluasi dampak secara holistik yang memberikan informasi kajian keterkaitan antara dampak penting hipotetik menggunakan metode yang sah.
- c) Arahan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai atau relevan dengan hasil kajian prakiraan dampak.
- d) Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang memperhatikan kaidah penyusunan dengan memperhatikan aspek regulasi, teknis dan manajemen.

3. Pemenuhan aspek kedalaman

Pemenuhan aspek kedalaman merupakan pemenuhan yang dititik beratkan pada ketepatan formula prakiraan besar dampak baik matematis maupun non matematis menggunakan metode yang telah ditetapkan pada Formulir Kerangka Acuan sehingga telah menggambarkan secara baik kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh Usaha dan/atau Kegiatan baik sebelum ada usaha dan/atau kegiatan dan setelah adanya Usaha dan/atau Kegiatan. Metode prakiraan dampak harus menggunakan metode yang lazim dan diakui secara ilmiah (*scientific*) baik nasional maupun internasional.

4. Pemenuhan aspek relevansi

Pemenuhan aspek relevansi merupakan pemenuhan pada penyajian rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) yang relevan dengan hasil kajian, baik dari pelingkupan, prakiraan dampak, evaluasi holistik serta arahan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam pendekatan Evaluasi pemenuhan kualitas dokumen Amdal, dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Bagian pelingkupan:

Komponen utama pelingkupan adalah deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan hidup awal, kegiatan lain sekitar, hasil konsultasi publik, metodologi, batas wilayah studi dan batas waktu kajian.

Pada prinsipnya proses pelingkupan adalah menyusun rencana (skenario) kajian baik secara mendalam maupun atas dasar standar pengelolaan yang akan dilaksanakan pada bagian Andal dan RKL-RPL. Secara lazim pada bagian pelingkupan memuat penetapan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH), akan tetapi hal yang paling penting untuk disajikan dengan tepat adalah proses penetapannya dan alasan penetapannya yang biasa dituangkan pada bagian evaluasi dampak penting potensial.

Untuk itu standar pemenuhan dalam proses pelingkupan adalah penyajian kecukupan data dan alasan/juastifikasi penetapan dampak sebagai DPH dan DTPH.

2. Bagian prakiraan dampak

Output dari perkiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang terjadi kepada komponen lingkungan. Sebagai contoh: bila peningkatan debu menjadi DPH, maka dalam perkiraan besaran dampak, minimal dapat dikonfirmasi peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya pembangunan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam tingkat berikutnya perkiraan dampak adalah penyusun Amdal dapat mendiskripsikan dengan baik akibat dari besaran dampak yang telah didapatkan. Contoh: bila didapatkan hasil perkiraan dampak penurunan kualitas air telah melebihi baku mutu air, maka penyusun Amdal harus dapat menggambarkan apa yang terjadi pada ekosistem sungai tersebut.

3. Bagian Evaluasi Holistik

Dalam bagian ini, sedikitnya penyusun Amdal dapat menggambarkan dengan baik:

- a) hasil evaluasi secara keseluruhan akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap komponen-komponen lingkungan, apakah berpotensi menyebabkan lingkungan hidup memburuk atau tetap pada kondisi yang sekarang;

- b) dampak lingkungan yang menjadi prioritas yang harus segera dilakukan pengelolaan lingkungan hidup beserta arahan pengelolaan yang akan dilakukan;
- c) keterkaitan antar masing masing dampak lingkungan yang terjadi, apakah ada hubungan timbal balik antar masing masing dampak lingkungan atautakah dampak lingkungan tidak memiliki keterkaitan timbal balik. Sebagai contoh: dampak penurunan daerah tangkap nelayan yang diakibatkan pembangunan pelabuhan di laut, apakah disebabkan oleh penurunan kualitas air laut atau dipengaruhi adanya gangguan terumbu karang atau merupakan dampak yang berdiri sendiri yang terjadi secara langsung akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

4. Bagian rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup

merupakan bagian terpenting dalam Amdal. Dalam bagian ini penyusun Amdal harus dapat menggambarkan secara cermat:

- a) bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan untuk menghilangkan dampak atau meminimalisir dampak serta alasan menggunakan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tersebut;
- b) indikator keberhasilan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tepat dan sesuai dengan jenis dampak serta besaran dampak yang dihasilkan.

relevansi pengelolaan lingkungan dan pemantau lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan hasil perkiraan dampak serta hasil evaluasi dampak secara holistik. Sebagai contoh: bila berdasarkan hasil perkiraan dampak dinyatakan akan menyebabkan peningkatan TSS yang melebihi baku mutu, maka bentuk pengelolaan adalah telah menggambarkan IPAL yang akan dibangun adalah IPAL yang berhasil menjaga keluaran TSS sesuai baku mutu lingkungan hidup.

B. Standar Penilaian Amdal dan uji Kelayakan

Kualitas penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

pada dasarnya dilandasi atas 4 (empat) komponen utama, terdiri atas:

1. tata laksana proses pengambilan keputusan;
2. kepentingan pengambilan keputusan;
3. keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan, dan
4. kualitas dokumen lingkungan (Amdal)

4 (empat) komponen tersebut di atas dapat digunakan sebagai standar dasar pemenuhan kualitas pengambilan keputusan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, kualitas dokumen lingkungan hidup (Amdal) dapat digunakan sebagai standar pemenuhan kualitas dokumen Amdal oleh Penyusun Amdal.

1. Pemenuhan Tata laksana Proses Pengambilan Keputusan.

Proses penilaian Amdal memiliki tata laksana yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari penerimaan permohonan penilaian hingga penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Untuk itu proses pengambilan keputusan yang baik harus memenuhi aspek administrasi tata laksana proses penilaian dokumen Amdal tersebut.

2. Pemenuhan kepentingan pengambilan keputusan

Kepentingan Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud sebagai landasan utamanya adalah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek kebijakan dan kondisi lingkungan hidup. Untuk dalam pengambilan keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diperlukan pemahaman kebijakan pemerintah serta informasi mendalam kondisi lingkungan secara spesifik pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi terkena dampak terutama terkait entitas ekologis penting, meliputi:

- a) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
- b) nilai ekologi penting (*ecological importance*); dan
- c) nilai ilmiah penting (*scientific importance*).

Dalam rangka memperhatikan pemenuhan kepentingan pengambilan keputusan terkait kepentingan kebijakan pemerintah dan entitas ekologis, dalam pengambilan keputusan ini juga perlu mempertimbangkan nilai penting ekonomi (*economic importance*)

dan tidak terganggunya usaha dan kegiatan pada lokasi sekitar oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dengan demikian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib mengetahui kebijakan pemerintah setempat, data dan “ukuran” kepentingan pengambilan keputusan terkait entitas ekologis sebagai penerima dampak (receptor), nilai ekonomi penting yang terpengaruh, dan kegiatan lain sekitar secara spesifik pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan kelayakan/ketidaklayakan yang baik tidak terlepas dari para pihak yang terlibat serta mekanisme keterlibatannya dalam proses tersebut. Untuk itu dalam proses pengambilan keputusan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib memperhatikan keterlibatan para pihak dan mekanisme keterlibatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu melibatkan masyarakat berpotensi terkena dampak langsung, masyarakat pemerhati dan masyarakat yang berpentingan, serta instansi sektor pemerintah lainnya dan ahli yang relevan dengan kepentingan pengambilan keputusan.
4. Kualitas dokumen lingkungan hidup (Amdal)
Pemenuhan kualitas dokumen lingkungan hidup (Amdal) merupakan salah satu kunci penting dalam proses pengambilan keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup.
Amdal yang dihasilkan (setelah hasil penilaian dan uji kelayakan) harus dapat menggambarkan secara komprehensif kelayakan lingkungan hidup suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Amdal yang dihasilkan harus dapat memenuhi 4 (empat) aspek terdiri atas aspek konsistensi, aspek keharusan, aspek kedalaman dan relevansi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA